



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)
Nomor : 1 **Tahun : 2020**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK DARI KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2012;

b. bahwa sesuai dengan perkembangan sosial dan dalam rangka optimalisasi terhadap

perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, maka Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 perlu diubah dan disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan terhadap Perempuan dan Anak dari Kekerasan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiaa Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
DARI KEKERASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

4. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
5. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
6. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, eksploitasi, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, dan kekerasan lainnya.
7. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
8. Anak Korban Kekerasan adalah anak yang mengalami kekerasan dan anak yang berhadapan dengan hukum.

9. Pelindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
10. Pelindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Pelindungan Khusus adalah pelindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
12. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

13. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
14. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
15. Konseling terhadap Korban adalah pemberian bantuan oleh seorang yang ahli atau orang yang terlatih sedemikian rupa sehingga meningkatkan pemahaman dan kemampuan psikologis dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.
16. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan atau bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
17. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis dinas yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

18. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis dinas yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, pelindungan khusus, dan masalah lainnya.
19. Forum Pelindungan Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat FPKK adalah forum koordinasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring dan dibentuk di tingkat kabupaten, Kapanewon/kecamatan, dan Kalurahan/desa.
20. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara atau rumah singgah untuk korban, yang diberikan untuk memberikan pelindungan selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku.
21. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja/ satuan organisasi kementerian/departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, kesekretariatan lembaga tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara, dan Badan Usaha.
22. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

23. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
24. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
25. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya disebut Dinas, adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak.

Pasal 2

Pelindungan perempuan dan anak bertujuan untuk :

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak agar dapat berpartisipasi secara optimal dalam masyarakat sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. memberikan pelindungan dan memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi;
- c. mencegah dan menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
- d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, pelapor, dan saksi;
- e. memulihkan, menguatkan fisik dan mental perempuan dan anak korban kekerasan; dan

- f. meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang menyelenggarakan perlindungan kepada perempuan dan anak dari kekerasan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan kekerasan;
 - b. layanan terhadap korban kekerasan; dan
 - c. penguatan dan pengembangan kelembagaan.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati menetapkan program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dalam Rencana Aksi Daerah.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
 - b. program dan kegiatan aksi daerah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak;

- c. program dan kegiatan aksi perbaikan dan peningkatan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan; dan
 - d. program dan kegiatan aksi pemberdayaan perempuan dari kekerasan.
- (3) Ketentuan mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PENCEGAHAN KEKERASAN
Bagian Kesatu
Jenis Kekerasan

Pasal 5-

Jenis kekerasan antara lain:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran;
- e. eksploitasi; dan/atau
- f. kekerasan lainnya.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8 -

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual;
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
- d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Pasal 9 -

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d antara lain :

- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;

- b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- c. perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau
- d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pasal 10

Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah :

- a. perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

- b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh;
- c. memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil; dan/atau
- d. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

Pasal 11

Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f yaitu:

- a. ancaman kekerasan meliputi setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang; dan
- b. pemaksaan, meliputi suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

Bagian Kedua
Upaya Pencegahan

Pasal 12

Pencegahan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. keluarga; dan
- c. Masyarakat;
- d. media masa; dan
- e. dunia usaha.-

Pasal 13

(1) Upaya pencegahan kekerasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a antara lain :

- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
 - b. edukasi tentang bahaya kekerasan dalam rumah tangga;
 - c. pemetaan wilayah rawan kekerasan;
 - d. penyusunan data dan informasi tentang perempuan dan anak rawan kekerasan; dan/atau
 - e. konseling/bimbingan mental dan kerohanian.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 14

- (1) Keluarga dan Masyarakat melakukan upaya pencegahan kekerasan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap upaya pencegahan kekerasan yang dilakukan masyarakat.

BAB IV

PENYEDIAAN LAYANAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAAN

Bagian Pertama

Hak-Hak Korban Kekerasan

Pasal 15

Perempuan dan anak korban tindak kekerasan berhak mendapatkan:

- a. Pelindungan;
- b. informasi;
- c. pelayanan prima;
- d. penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
- e. penanganan secara rahasia;
- f. pendampingan secara psikologis dan hukum; dan
- g. jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat.

Pasal 16

Selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, anak korban kekerasan juga mendapatkan hak khusus berupa:

- a. hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar ;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma; dan
- e. hak mendapatkan kebebasan sesuai dengan hukum.

Pasal 17

- (1) Dalam hal korban kekerasan membutuhkan penanganan berkelanjutan maka berhak untuk tinggal di Rumah Aman atau tempat tinggal alternatif.
- (2) Penanganan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan pada tahap Rehabilitasi Sosial yang dilakukan baik oleh individu, kelompok atau lembaga Pemerintah maupun non-Pemerintah.
- (3) Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan tempat dan/atau penampungan aman sementara bagi korban kekerasan sampai dengan hak-haknya dipulihkan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Rumah Aman di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan Rumah Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki Rumah Aman.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penanganan Korban Kekerasan

Pasal 20

- (1) Penanganan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan berupa pelayanan, antara lain :
 - a. pengaduan;
 - b. kesehatan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. Rehabilitasi Sosial;
 - e. medikolegal;
 - f. psikologis; dan
 - g. pendampingan.

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
- a. cepat dan tepat;
 - b. aman dan nyaman;
 - c. rasa empati;
 - d. nondiskriminasi;
 - e. mudah dijangkau;
 - f. tidak dikenakan biaya; dan
 - g. dijamin kerahasiaannya

Pasal 21

Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. identifikasi atau pencatatan awal korban; dan
- b. persetujuan dilakukan tindakan.

Pasal 22

(1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pertolongan pertama kepada korban;
- b. perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedik; dan
- c. rujukan ke fasilitas kesehatan sesuai dengan standar profesinya;

- (2) Dalam hal perempuan dan anak korban kekerasan memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memberikan layanan pemulihan dan Rehabilitasi Sosial kesehatan.
- (3) Pemberian layanan pemulihan dan Rehabilitasi Sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan dengan cara:
 - a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
 - b. mendampingi korban di tingkat pelaporan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 24

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, antara lain:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Bentuk pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. pelatihan keterampilan;
 - b. praktek kerja lapangan;
 - c. pemagangan;
 - d. pelatihan keterampilan wirausaha;
 - e. fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama;
 - f. modal usaha berupa alat penunjang usaha; dan/atau
 - g. pendampingan pelaksanaan usaha.

Pasal 25

- (1) Pelayanan medikolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan kedokteran untuk memberikan bantuan profesional yang optimal dalam memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan.
- (2) Pelayanan medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. *visum et repertum*; dan
 - b. *visum et psikiatrikum*.

Pasal 26

- (1) Pelayanan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memulihkan psikis perempuan dan anak sebagai korban tindak kekerasan.
- (2) Pelayanan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. melakukan evaluasi psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan rujukan polisi dengan menggunakan wawancara forensik dengan berbagai teknik;
 - b. melakukan konseling psikologis individual bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan gangguan psikologis terkait kekerasan yang dialaminya;

- c. melaksanakan konseling psikologis keluarga perempuan dan anak korban kekerasan;
 - d. melakukan psikoterapi individual bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan gangguan psikologis terkait kekerasan yang dialaminya;
 - e. melakukan psikoterapi kelompok bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan gangguan psikologis terkait kekerasan yang dialaminya;
 - f. melakukan pendampingan psikologis bagi anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - g. memberikan keterangan sebagai saksi fakta dalam semua tingkat proses hukum (Berita Acara Pemeriksaan, gelar perkara dan persidangan)
- (3) Selain pelayanan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan psikologis dapat berupa bimbingan rohani.
- (4) Pembimbing rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman.

Pasal 27

- (1) Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g dilakukan oleh perorangan atau lembaga yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.

- (2) Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
 - b. mendampingi korban selama proses medikolegal;
 - c. mendampingi korban selama proses mediasi, pemeriksaandi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
 - d. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
 - e. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
 - f. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan/atau
 - g. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap Rehabilitasi Sosial.

Pasal 28

Ketentuan mengenai penanganan korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

UPT PPA

Pasal 29-

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk UPT PPA untuk memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, membutuhkan perlindungan khusus, dan masalah lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) UPT PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas.

Pasal 30 -

- (1) UPT PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 menyelenggarakan fungsi layanan antara lain:
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. penjangkauan korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara;
 - e. mediasi; dan/atau
 - f. pendampingan korban.
- (2) UPT PPA memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Penguatan Kelembagaan
Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan pencegahan kekerasan dan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, Dinas dapat bekerja sama dengan perangkat daerah/lembaga terkait.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk FPKK.
- (3) Perangkat daerah/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perangkat daerah/lembaga yang tugas dan fungsinya di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. ketenagakerjaan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial;
 - e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. mental dan spiritual;
 - g. ketenteraman dan ketertiban.
 - h. kependudukan dan catatan sipil;
 - i. hukum; dan
 - j. koperasi dan UMKM.

Bagian Kedua

Pengembangan Kelembagaan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah mengoptimalkan dan memfasilitasi FPKK dalam pencegahan dan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. FPKK Kabupaten;
 - b. FPKK Kapanewon; dan
 - c. FPKK Kalurahan.

Pasal 33

- (1) Bupati membentuk FPKK Kabupaten.
- (2) Pembentukan FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

FPKK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a memiliki tugas antara lain :

- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan upaya penyelenggaraan perlindungan kepada perempuan dan anak dari kekerasan yang dilakukan anggota;
- b. membangun, memelihara, dan mengembangkan jejaring serta sistem rujukan;
- c. mengomunikasikan, menyosialisasikan, dan mengedukasi masyarakat agar berperan aktif dalam perlindungan kepada perempuan dan anak dari kekerasan;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi;

- e. mengoordinasikan pelaksanaan layanan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan pada lingkup Kabupaten;
- f. menghimpun dan menyebarluaskan data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan kepada perempuan dan anak dari kekerasan;
- g. melakukan pengawasan, pembinaan, dan pendampingan kepada FPKK Kapanewon dan/atau FPKK Kalurahan;
- h. menerima rujukan dari FPKK Kapanewon dan/atau FPKK Kalurahan; dan/atau
- i. melaporkan pelaksanaan kepada Bupati secara berkala.

Pasal 35

Unsur FPKK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Instansi Pemerintah; dan
- b. lembaga masyarakat.

Pasal 36

- (1) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a paling sedikit meliputi Instansi Pemerintah yang antara lain memiliki tugas dan fungsi di bidang:
 - a. sosial;
 - b. penanganan perempuan dan anak;
 - c. kesehatan;
 - d. pendidikan;
 - e. pemuda dan olahraga;
 - f. agama;
 - g. kependudukan;
 - h. ketenagakerjaan; dan/atau
 - i. perindustrian dan perdagangan.
- (2) Lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dikelompokkan berdasar bidang kegiatannya, antara lain:
 - a. bidang kesehatan;
 - b. bidang psikologi;
 - c. bidang hukum;
 - d. bidang sosial; dan/atau
 - e. bidang ekonomi.

Pasal 37

- (1) Panewu membentuk FPKK Kapanewon.
- (2) Pembentukan FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panewu.

Pasal 38

FPKK Kapanewon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b memiliki tugas antara lain :

- a. melaksanakan dan mengoordinasikan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dalam lingkup Kapanewon;
- b. menerima rujukan dari FPKK Kalurahan; dan/atau
- c. melakukan pendokumentasian penanganan kasus sesuai dengan mekanisme dan standar layanan yang telah ditetapkan.

Pasal 39

FPKK Kapanewon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri dari unsur:

- a. kesehatan;
- b. pendidikan;
- c. hukum;
- d. psikososial;
- e. Masyarakat;
- f. kerohanian;
- g. forum anak; dan/atau
- h. pemberdayaan.

Pasal 40

- (1) FPKK Kalurahan dibentuk oleh Lurah.
- (2) Pembentukan FPKK Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

- (3) Dalam hal FPKK Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk maka FPKK Kabupaten dan/atau FPKK Kapanewon dapat memberikan fasilitasi dan pendampingan.

Pasal 41

FPKK Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri dari unsur:

- a. kesehatan;
- b. pendidikan;
- c. hukum;
- d. tokoh masyarakat;
- e. tokoh agama;
- f. forum anak/karang taruna;
- g. pamong Kalurahan; dan/atau
- h. organisasi/lembaga terkait lainnya.

Pasal 42

FPKK Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c bertugas antara lain:

- a. menyusun program dan kegiatan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam lingkup Kalurahan; dan/atau
- b. merujuk kasus dan berkoordinasi dengan FPKK Kapanewon atau FPKK Kabupaten dalam hal FPKK Kalurahan mengalami kendala terkait penanganan kasus.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. membentuk mitra keluarga di tingkat kalurahan;
 - b. membentuk lembaga masyarakat yang bidang kerjanya di bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - c. melakukan sosialisasi hak perempuan dan anak secara mandiri;
 - d. melakukan upaya pencegahan jika menemukan indikasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat;
 - e. melakukan pertolongan pertama pada perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - f. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan dunia usaha.

Pasal 44-

- (1) Pemerintah Daerah melibatkan dunia usaha dan pihak swasta untuk berperan serta dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi kepada pegawai di lingkungan usaha mengenai hak-hak perempuan dan anak;
 - b. sosialisasi kepada pegawai di lingkungan usaha mengenai bahaya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. memberikan bantuan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 45

Dalam rangka untuk mendukung terhadap penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan maka diperlukan pendanaan yang dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal); dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukakan dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan paling sedikit (dua) kali dalam setahun.

BAB IX–
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja oleh Pelaksana Teknis Pelindungan Perempuan dan Anak dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, FPKK yang telah terbentuk dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 25); dan
- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 48);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 17 Januari 2020
BUPATI GUNUNGGKIDUL,
ttd
BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 17 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,
ttd
DRAJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2020 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (1, 3/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK DARI KEKERASAN

I. UMUM

Bahwa perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat sering mengalami permasalahan yang melanggar hak asasi manusia, bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan urusan konkuren wajib yang menjadi kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan pengaturan sebagai dasar penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang komprehensif dan terpadu dalam suatu Peraturan Daerah.

Atas hal tersebut diperlukan upaya-upaya perlindungan di Daerah berupa dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Peraturan Daerah ini mengatur upaya perlindungan khususnya dalam hal pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan di Kabupaten Gunungkidul.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “rahasia” adalah rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan seperti identitas korban.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud “pihak ketiga” adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL NOMOR 61